

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>2</sup>

Timbulnya disabilitas dapat dilatarbelakangi masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan sebagainya. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu *pertama*, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarunguwicara. *Kedua*, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008)

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. *Ketiga*, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Gejala tersebut sudah tampak sebelum anak mencapai usia tiga tahun. Perkembangan mereka jadi terganggu terutama dalam komunikasi, interaksi, dan perilaku.<sup>3</sup>

Apabila kita mengadakan penyelidikan terhadap intelegensi penyandang disabilitas dan anak normal, maka kita mengetahui bahwa intelegensi mereka terpencar-pencar dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi.<sup>4</sup> Dan ternyata bahwa yang mempunyai intelegensi sedang adalah yang paling banyak, sedang yang paling tinggi adalah paling sedikit.

Jika intelegensi anak-anak tersebut kita lukiskan dengan diagram maka akan nampak adanya bentuk kurve normal.

<b>Klasifikasi</b>	<b>Presentase</b>	<b>IQ</b>	<b>MA</b>
Cacat berat/Idiosi	1 %	0 – 25	0 – 3 th.
Cacat agak berat/Imbesil	2 %	25 – 50	3 – 8 th.
Cacat ringan/Debil	20 - 25 %	50 – 75	8 – 12 th.
Lamban belajar/Slow-learner		75 - 85	
Rata-rata/Average/Normal	50 – 55 %	90 – 110	MA – CA

<sup>3</sup> Mirza Maulana, *Anak Autis: Mendidik Anak Autis dan Gangguan Mental Lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat*. (Jakarta: Kata Hati Cetakan 1, 2007), hal. 17

<sup>4</sup> Dra. Sutratinah Tirtonegoro, *Anak Supernormal dan Pendidikannya*. ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hal. 24

Rapid Learning/Superior	20 – 25 %	110 – 125	MA > CA
Gifted/Very Superior	2 %	125 – 140	MA > CA
Genius/Very Superior	1 %	140 - 200	MA > CA

Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus di perhatikan secara penuh dalam mendapatkan hak-haknya. Hak tersebut bertujuan agar tidak ada deskmininsi terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi dalam lingkup ini ialah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.<sup>5</sup> Secara eksplisit Indonesia memiliki Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam konsideran Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 ditegaskan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia

---

<sup>5</sup> Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat”.

Dari penjelasan tersebut, sudah sangat jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpendidikan. Hak itu bertujuan agar penyandang disabilitas lebih mudah berinteraksi dengan lingkungannya serta di hargai oleh anak normal ketika pemenuhan tersebut di penuhi. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.<sup>6</sup>

Pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.<sup>7</sup>

Pendidikan untuk anak penyandang disabilitas bertujuan: *pertama*, agar anak berkelainan memahami kelainan yang dideritanya dan kemudian

---

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta; Kompas, 2010), hal.12.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menerimanya sebagai suatu keadaan yang harus dihadapi. *Kedua*, agar anak berkelainan menyadari bahwa anak penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat, warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. *Ketiga*, agar anak berkelainan berdasarkan kemampuan yang ada padanya sesuai dengan hak dan kewajibannya berusaha dan berjuang menutup dan mengisi kekurangan yang ada padanya agar menjadi warga negara yang mandiri, tidak bergantung pada bantuan dan pertolongan orang lain dan pemerintah. *Keempat*, agar anak berkelainan memiliki pengetahuan dan keterampilan (sesuai dengan kelainannya) sehingga dapat mencari nafkah dengan pengetahuan dan keterampilannya. *Kelima*, agar anak berkelainan pada akhirnya dapat bergaul dengan masyarakat tanpa perasaan rendah diri dan agar dapat menghargai keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

Di dalam perspektif Islam, tidak ada perbedaan antara manusia normal maupun penyandang disabilitas. Di mata Allah SWT, semua orang diciptakan sama. Meski pada sudut pandang kita sebagai manusia terdapat banyak perbedaan, namun semua perbedaan di antara kita diciptakan untuk suatu alasan. Allah SWT telah menciptakan manusia (anak-anak Adam) sebagai ciptaan-Nya yang mulia. Allah SWT juga tidak menjadikan penampilan dan keadaan fisik sebagai ukuran untuk menilai keshalihan hamba-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.

“*Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah dan bentuk tubuh kalian, akan tetapi Allah melihat qalbu (akal dan hati) dan perbuatan kalian.*” (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah *tarbiyah, ta'lim, riyadhah, irsyad, Ta'dib, dan tadrīs*.<sup>8</sup> Masing-masing istilah tersebut memiliki keunikan makna tersendiri sebagian atau semuanya disebut secara bersamaan. Namun, semua akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya, sebab salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah yang lain. *Tarbiyah* memiliki arti memproduksi, mengasuh, menanggung, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, membesarkan dan menjinakkan.<sup>9</sup> *Ta'lim* merupakan terjemahan dari pengajaran, pengajaran (*ta'lim*) lebih mengarah pada aspek kognitif, seperti pengajaran mata pelajaran Matematika. *Riyadhah* di artikan dengan pengajaran dan pelatihan. *Ta'dib* lazimnya di terjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata krama adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika.

Dari penjelasan mengenai pendidikan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas serta pendidikan menurut hukum islam, maka pendidikan penyandang disabilitas harus terpenuhi. Mengingat pendidikan sangat penting di peroleh karena zaman terus berkembang. Dalam hal ini, meningkatkan mutu tentang perlindungan hak pendidikan tersebut juga sangat penting. Manfaat yang di

---

<sup>8</sup> Dr. Abdul Mujib, M.ag., Dr. Jusuf Mudzakkir, M.Si, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 10

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 11

peroleh penyandang disabilitas akan adanya pemenuhan hak tersebut ialah mereka merasa bahwa dirinya masih di anggap, di lindungi, serta merasakan percaya diri dalam lingkungannya. Kurangnya deskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga merupakan manfaat yang di peroleh jika perlindungan pendidikan terus di kembangkan.

Pemerintah mendirikan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas yang bernama Sekolah Luar Biasa (SLB). Jika melihat di lapangan, tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) sudah mumpuni dalam melaksanakan pembelajaran. Tetapi mereka terlihat masih kesulitan untuk mandiri serta bergaul di lingkungannya. Entah itu karena kurangnya pengajaran karakter bagi mereka ataukah kebiasaan masyarakat yang kurang peduli. Padahal kemandirian untuk anak penyandang disabilitas tidak hanya mandiri dalam mengurus diriya sendiri. Untuk penyandang disabilitas ringan nantinya setelah mereka lulus dari sekolah kemandirian untuk bekerja juga di perlukan. Apalagi dengan zaman yang semakin berkembang, alat-alat teknologi dan komunikasi lebih canggih dan itu bukan hanya fasilitas untuk anak normal, tetapi juga perlu adanya pengajaran untuk anak penyandang disabilitas.

Dari pemaparan tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana hak pendidikan penyandang disabilitas serta pemenuhannya dan bagaimana perlindungan untuk anak penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar dalam skripsi yang berjudul “**Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun**

**2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam  
(Studi di Sekolah Luar Biasa (SLB) Se Kabupaten Blitar)”.**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan tentang hak pendidikan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui program-program tentang pendidikan di Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan perlindungan penyandang disabilitas ?
4. Bagaimana hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 dalam prespektif Hukum Islam ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hak pendidikan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui program-program tentang pendidikan di Kabupaten Blitar menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan perlindungan penyandang disabilitas.

4. Untuk mengetahui hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 dalam prespektif Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum positif dan hukum islam.
- b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang ilmu hukum pada khususnya, terutama hukum positif yang ada dalam Undang-Undang dan hukum Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk meminimalisir adanya deskriminasi tentang pendidikan terhadap penyandang disabilitas, karena hasil dari penelitian ini diharapkan dapat merubah sudut pandang masyarakat dalam memperlakukan penyandang disabilitas, khususnya semua civitas akademika yang ada di IAIN Tulungagung.
- b. Penulis dapat memberikan gambaran secara meluas tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam hukum

positif khususnya dalam Undang-Undang No. 8 tentang Penyandang Disabilitas Tahun 2016 yang merupakan peraturan baru.

- c. Ilmu keagamaan dapat lebih luas lagi, karena sebelumnya kurang adanya penjelasan secara rinci tentang hak pendidikan penyandang disabilitas dalam hukum Islam, maka dari itu dibutuhkan suatu penelitian yang nantinya bukan hanya bermanfaat bagi penulis tapi juga bagi pembaca untuk menambah ketakwaannya serta menghargai sesama.
- d. Dapat dijadikan kritik dan saran oleh Dinas Pendidikan tentang kesesuaiannya dalam memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- e. Dapat mengetahui bagaimana perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar.
- f. Penelitian ini sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum umumnya dan jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

Judul skripsi ini adalah “Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam”, maka perlu memberikan penegasan istilah :

a. Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang mestinya di terima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat di tuntutan secara paksa olehnya.

Dari pengertian tersebut, individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya, jika menerima hak hendaknya di lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat di wakikan kepada orang lain. Jadi harus pihak yang menerimanya lah yang melakukan itu. Hak bias berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik kita.

Selain dalam pengertian secara umum, dalam hukum islam juga mendefinisikan tentang pengertian hak. Dalam bahasa Arab lafal “hak” berasal dari kata: *haqqa-yahiqqu-haqqah* yang sinonimnya: *shahha wa tsabata wa shadaqa* (sah, tetap atau pasti dan benar). Sedangkan menurut sebagian ulama, hak adalah suatu ikhtishah (fasilitas) yang ditetapkan oleh syara’ sebagai kekuasaan atau beban (perintah).

b. Pendidikan

Pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara

c. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.<sup>10</sup>

d. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016

Legislasi atau undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

---

<sup>10</sup> International Labour Office, *Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*, (Jakarta: ILO Publication, 2006), hlm. 3.

Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang. Jadi undang-undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “undang-undang” karena cara pembentukannya.<sup>11</sup> Salah satunya ialah Undang-Undang RI No. 8 tahun 2016 yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas.

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang di akui dan di yakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan Judul skripsi “Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Sekolah Luar Biasa (SLB) se Kabupaten Blitar)” adalah sebuah penelitian antara dua hukum tentang kuasa untuk menerima dalam sebuah pembelajaran atau pendidikan yang mestinya di terima atau dilakukan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental. Dimana hak atau kuasa untuk menerima dan melakukan tersebut di atur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan penulis ingin meneliti

---

<sup>11</sup> Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, cetakan ke-2 2005), hlm. 66.

bagaimana pendidikan di Kabupaten Blitar dan pendidikan dalam hukum islam memberikan pandangan mengenai peraturan tentang hak penyandang disabilitas yang ada dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini akan di sajikan suatu sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan yang akan diuraikan.

*Bab pertama*, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

*Bab kedua*, menguraikan Kajian Pustaka yang akan membahas tentang Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, diantaranya : Pengertian Penyandang Disabilitas, Macam-Macam Penyandang Disabilitas, Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas, Ruang Lingkup Komisi Perlindungan Anak, Kajian Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Islam, Cara Memperlakukan Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam, yang terakhir ialah Penelitian Terdahulu.

*Bab ketiga*, yaitu mengenai Metode Penelitian, berisikan Rancangan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahapan-Tahapan Penelitian.

*Bab keempat*, merupakan Hasil dari Penelitian. Yang di dalamnya berisikan Deskripsi Data, Temuan Penelitian, dan Pembahasan.

*Bab kelima*, yaitu Penutup. Yang hanya berisikan Kesimpulan dan Saran.